

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jln. KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro No. 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : [rsupsoeradji\\_klaten@yahoo.com](mailto:rsupsoeradji_klaten@yahoo.com)



RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO  
NOMOR : HK.02.03/II.1/ 9173A /2018

TENTANG

**PEDOMAN RENCANA PENYIAGAAN BENCANA**  
**(HOSPITAL DISASTER PLAN)**  
**RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, keluarga, pengunjung, karyawan dan rekanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor : 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Presiden RI nomor : 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006, Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 257/MENKES/PER/III/2008, Tanggal 11 Maret 2008, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 046/MENKES/PER/II/2007, Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/2836/2018, tanggal 14 Maret 2018, Tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
11. Peraturan Bupati Klaten Nomor : 35 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- Memperhatikan : - Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.04/II.1/704/2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Rencana Penyediaan Bencana (*Hospital Disaster Plan*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEDOMAN RENCANA PENYIAGAAN BENCANA (*HOSPITAL DISASTER PLAN*) DI RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO.
- KESATU : Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (*Hospital Disaster Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (*Hospital Disaster Plan*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam penyiagaan bencana.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.04/II.1/704/2015 tentang Pemberlakuan Pedoman Rencana Penyiagaan Bencana (*Hospital Disaster Plan*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 09 Mei 2018

DIREKTUR UTAMA



ENDANG WIDYASWATI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO**  
**NOMOR : HK.02.03/II.1/ 9173A /2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN RENCANA PENYIAGAAN BENCANA**  
**(HOSPITAL DISASTER PLAN)**  
**RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO**